

**ANALISIS YURIDIS PENCABUTAN GUGATAN DAN AKIBAT HUKUM PADA  
SENGKETA KEPERDATAAN  
(Studi Kasus Penetapan No. 628/Pdt.G/2017/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**M. MAULANA ARDI  
14.840.0073**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

**SKRIPSI YURIDIS PENCABUTAN GUGATAN DAN AKIBAT HUKUM PADA  
SENGKETA KEPERDATAAN  
(Studi Kasus Penetapan No. 628/Pdt.G/2017/PN.Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**M. MAULANA ARDI  
14.840.0073**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul Skripsi** : Tinjauan Yuridis Pencabutan Gugatan dan Akibat Hukum  
Pada Sengketa Keperdataan (Studi Kasus Penetapan No.  
628/Pdt.G/2017/PN.Medan)

**Nama** : M. MAULANA ARDI

**NPM** : 14. 840. 0073

**Bidang** : Hukum Perdata


Disetujui Oleh:  
Komisi Pembimbing

**PEMBIMBING I**




**Endang Munawir, SH, M.Hum**

**PEMBIMBING II**



**Sri Hidayani, SH, M.Hum**



**(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)**

**Tanggal Lulus: 31 Mei 2018**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 31 Mei 2018



**M. MAULANA ARDI**  
**NPM: 14.840.0073**

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN GUGATAN DAN AKIBAT HUKUM PADA**  
**SENGKETA KEPERDATAAN**  
**(Studi Kasus Penetapan No. 628/Pdt.G/2017/PN.Medan)**

**Oleh:**

**M. Maulana Ardi**

**NPM: 14.840.0073**

Pencabutan gugatan menunjukkan bahwa pihak penggugat tidak siap dalam membuat legal standing dari gugatannya sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam proses berperkara. Pencabutan gugatan menimbulkan akibat bagi para pihak yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan, seolah-oleh diantara para pihak tidak pernah terjadi sengketa atau menimbulkan akibat hukum yang baru bagi para pihak. Berdasarkan perkara No. 628/Pdt.G/2017/PN.Mdn setelah pihak penggugat mencabut gugatannya terhadap para pihak, apakah kemudian penggugat tidak dapat melakukan gugatan kembali dalam kasus atau perkara yang sama. Hal inilah yang terjadi dalam perkara Nomor 628/Pdt.G/2017/PN.Medan, dimana pihak penggugat yakni Legiyah, Telah mencabut perkara perdata yang diregistrasi di pengadilan Negeri dengan Nomor 628/Pdt.G/2017/PN.Medan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana faktor penyebab pencabutan gugatan pada sengketa keperdataan, Bagaimana persyaratan dan prosedur formal menurut hukum acara perdata tentang pencabutan gugatan keperdataan di pengadilan, Bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukum pencabutan gugatan didalam perkara 628/Pdt.G/2017/ PN.Medan.

Metode Penelitian skripsi ini adalah Penelitian Normatif, dengan teknik pengumpulan data *library research* (penelitian kepustakaan), analisa data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggambarkan permasalahan yang terjadi dan menganalisanya.

Hasil penelitian mendapatkan bahwa Pencabutan gugatan dipengadilan karena beberapa faktor, pertama, sudah terjadi perdamaian diantara para pihak. Kedua, penggugat merasa bahwa gugatannya tidak dapat dimenangkan, dan ketiga, persyaratan formal dari gugatan tidak dapat dipenuhi oleh penggugat serta tuntutan sudah dipenuhi oleh tergugat. Syarat formal dalam pencabutan gugatan adalah Sebelum tergugat mengajukan jawaban, gugatan dapat dicabut tanpa izin tergugat dan Apabila tergugat sudah mengajukan gugatan jawaban, gugatan dapat dicabut atas izin tergugat. Pertimbangan hakim dalam kasus diatas adalah sesuai dengan fakta dalam persidangan diantaranya bahwa berdasarkan berita acara persidangan, pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara a quo, pihak Tergugat acara persidangan belum sampai dengan tanggapan/jawaban, sehingga secara yuridis pencabutan perkara tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat (*vide* pasal 271 Jo. Pasal 272 *Reglement op de voordering RV*). Disarankan kepada pengadilan untuk membentuk prosedur pencabutan gugatan dengan jelas. Disarankan kepada para pihak agar sebelum mendaftarkan gugatannya di pengadilan untuk menempuh mediasi atau *Alternatif dispute resolution* supaya perkara tidak menumpuk dipengadilan.

Kata Kunci : Pencabutan Gugatan dan Sengketa Keperdataan

**ABSTRACT**  
**REVIEW OF JURIDIS REVOCATION OF LOSS AND LEGAL CONSEQUENCES ON**  
**DEMAND SIGNS**

*(Case Study of Determination Number 628 / Pdt.G / 2017 / PN.Medan)*

**By:**

**M. Maulana Ardi**  
**NPM. 14.840.0073**

*The cessation of a civil proceeding may also be unilaterally committed by the plaintiff by revoking a lawsuit which he has filed with the court, prior to the proceeding of the proceeding on the subject matter, such as acceptance answers from the defendant, the new trial process up to the calling process of the parties both the plaintiff and the defendant. This is what happened in the case No. 628 / Pdt.G / 2017 / PN.Medan, where the plaintiffs are Legiyah, Women, Age 54 years old, Indonesian Citizenship, Islam, Occupation Occupation, live on Jln. Teratai Dusun VIII, Angsana Bandar Khalipah Village, Percut Sei Tuanerawan Subdistrict, Serdang District, Has revoked civil cases registered in the District Court with No. 628 / Pdt.G / 2017 / PN.Medan.*

*The problem in this research is how the factors causing the revocation of lawsuit in civil dispute, What are the formal requirements and procedures according to civil procedure law regarding the revocation of the civil suit in court, how the judges consideration and the legal effect of the revocation of lawsuit in the case of 628 / Pdt.G / 2017 / PN.Medan.*

*The metode for research of this thesis is Normative Research, analisis teknic reseach is library reseach and, take kualitatif analitis in reseacrh is to drawing and explored the problem and than give analitis.*

*Result for reseacrhcng is The proceedings of the lawsuit occurred because of several factors such as, there had been peace between the parties both inside and outside the court, the plaintiff felt that his lawsuit could not be won, and the formal requirements of the lawsuit could not be fulfilled by the plaintiff and the claim had been fulfilled by the defendant; The formal requirement in the dismissal of the lawsuit is Before the defendant submits an answer, the lawsuit may be revoked without the defendant's consent. If the defendant has filed a suit, the suit may be revoked by the defendant's permission. The judge's consideration in the above case is in accordance with the facts in the hearing that according to the minutes of the hearing, when the Plaintiff filed a petition for the revocation of the a quo proceeding, the Defendant's proceedings have not yet reached the response / answer, so that the legal judicial annullation does not require the consent of the parties Defendant (vide article 271 Jo Article 272 Registration op de voordering RV).*

**Keywords: Removal of Claims, and, Defendants of claims.**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, segala puji bagi Allah SWT pencipta seluruh alam semesta yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi berjudul **“Tinjauan Yuridis Pencabutan Gugatan dan Akibat Hukum Pada Sengketa Keperdataan (Studi Kasus Penetapan No. 628/Pdt.G/2017/PN.Medan)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah.

Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu teriring do'a dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua Orang Tua saya bernama Ardanil dan T.Munawarah yang telah memberikan nasihat, do'a, dan dukungan moril maupun materil untuk penulis dalam menuntut ilmu, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kakak bernama Ummi Mahara dan Ramadhani Widya NST atas semangat dari kalian saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, sebagai rektor Universitas Medan Area (UMA) Medan.
4. Bapak Dr Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan.
5. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sekretaris seminar penulis.
6. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum sebagai ketua jurusan bidang hukum keperdataan sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis,.

7. Ibu Sri Hidayani, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing II saya yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Muazzul, S.H, M.Hum, selaku dosen Pembimbing Akademik saya dan selaku ibu saya selama di kampus yang telah memberikan masukan dan saran, sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih baik.
9. Kepada dosen-dosen fakultas hukum universitas medan area terima kasih bapak ibu berkat dari ilmu yang bapak dan ibu berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
10. Seluruh staf administrasi Fakultas Hukum atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Alemina Sikellitha, Nurul Amalia, Alfi Syahrin, M.Rizky, M.Iqbal, Bella Syafira sebagai sahabat-sahabat saya yang telah menemani saya dari pertama kuliah sampai akhir semoga persahabatan kita selalu bertahan selamanya.
12. Stambuk 14 reg. B sebagai kawan-kawan seperjuangan terima kasih atas doanya kawan-kawan akhirnya selesai juga skripsi saya dengan tepat waktu.
13. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
14. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Amin yaa robbal alamiin.*

Medan, 31 Mei 2018

M. Maulana Ardi



## DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Pembatasan Masalah .....	10
1.4 Perumusan Masalah .....	10
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	11
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Ketentuan Umum Gugatan.....	12
2.2 Pengertian Perjanjian .....	15
2.3 Pengertian Sengketa .....	20
2.4 Kerangka Konsep.....	21
2.5 Hipotesis.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
3.1.1 Jenis Penelitian.....	37
3.1.2 Sifat Penelitian.....	37
3.1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.3 Analisis Data .....	40

BAB	IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
	4.1	Faktor Penyebab Pencabutan Gugatan.....	41
	4.2	Persyaratan dan Prosedur Formal Pencabutan Gugatan Keperdataan Di Pengadilan.....	50
	4.3	Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum Pencabutan Gugatan Didalam Perkara No. 628/Pdt.G/2017/PN.Mdn	60
BAB	V	PENUTUP .....	70
	5.1	Simpulan .....	70
	5.2	Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018				April 2018					Mei 2018							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1	Seminar Proposal	■	■	■	■																					
2	Perbaikan Proposal					■	■																			
3	Acc Perbaikan							■	■																	
4	Penelitian									■	■															
5	Penulisan Skripsi											■	■													
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■									
7	Seminar Hasil																	■	■							
8	Meja Hijau																			■	■	■	■			

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kehidupan pergaulan dimasyarakat di tengah individu-individu yang berbeda tabiat dan kepentingan, perselisihan atau konflik tentunya sulit di hindari. Perselisihan itu bisa disebabkan oleh hal yang sepele, dan tidak mempunyai akibat hukm apapun, seperti perbedaan pendapat dengan istri/suami tentang penentuan waktu keberangkatan ke luar kota atau bisa pula merupakan persoalan serius dan mempunyai akibat hukum, misalnya tentang batas tanah dengan tetangga atau perselisihan atas perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

Suatu perselisihan itu muncul kepermukaan, terkualifikasi menjadi suatu sengketa, antara lain di sebabkan karena masing-masing merasa benar, merasa berhak atas apa yang diperselisihkan. Sebab dari yang berselisih merasa bersalah dan mengerti bahwa ia tidak berhak atas sesuatu yang berselisih merasa bersalah dan mengerti bahwa ia tidak berhak atas sesuatu yang di perselisihkan, maka perselisihan itu dianggap tidak ada atau berakhir tatkala ketidakbenarannya disadari.

Di dalam pergaulan masyarakat, kedamaian adalah merupakan idaman setiap anggota masyarakat. Kedamaian akan terwujud antara lain kalau aneka kepentingan yang berbeda dari masing-masing anggota masyarakat tidak saling berbenturan. Pertentangan kepentingan itulah yang menimbulkan perselisihan/ persengketaan dan untuk menghindari gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaedah hukum, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat memperahankan

hidup bermasyarakat. Dalam kaedah hukum yang di tentukan itu, setiap orang iharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi. Apabila kaedah hukum itu dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan di kenakan sanksi atau hukuman.

Pengertian dari kepentingan seperti tersebut di atas adalah hak-hak dan kewajiban perdata yang diatur dalam hukum perdata materil. Hukum perdata (materil) itu menjelma dalam undang-undang atau ketentuan yang tidak tertulis, merupakan pedoman bagi masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak tertulis, merupakan pedoman bagi masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan seperti; “Siapa yang mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum....dan sebagainya”, ”siapa yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain diwajibkan mengganti kerugian kepada orang lain tersebut”, itu semuanya merupakan pedoman atau kaedah yang pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan orang.

Pelaksanaan dari hukum perdata (*materil*) dapat berlangsung secara diam-diam diantara para pihak yang berinteraksi, tanpa harus melalui instansi resmi. Namum acapkali terjadi hukum perdata (*materil*) itu dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Dalam hal ini maka hukum materil perdata yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan dan ditegakkan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Jakarta : BPHN: Bina Cipta, 1981, hlm. 14.

Hubungan-hubungan yang terjadi, diantaranya ada yang disebut hubungan hukum sehingga memunculkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Perselisihan antara para pihak dalam hubungan hukum dimungkinkan terjadi, sehingga salah satu pihak tersebut ada yang merasa dirugikan haknya. Konflik atau bentrokan antara sesama tidak mustahil terjadi karena mengingat banyaknya kepentingan yang mungkin saling bertentangan. Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan kepentingannya seseorang merugikan pihak lain, dalam kehidupan bermasyarakat konflik itu tidak dapat dihindarkan.<sup>2</sup>

Seseorang apabila tidak dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai, maka dapat meminta bantuan penyelesaiannya melalui pengadilan yang caranya diatur dalam hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim, jadi hukum acara perdata dapat dikatakan peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Konkritnya dapat dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya.

Untuk melaksanakan hukum perdata (*materil*) terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum perdata (*materil*) dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan hukum lain, yaitu yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata.

Hukum acara perdata merupakan keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan memperthankan atau menegakan hukum perdata materil dengan perantaraan kekuasaan negara. Perantaraan negara dalam mempertahankan dan menegakan hukum perdata materil itu terjadi melalui peradilan. Cara inilah yang disebut dengan litigasi. Pada dasarnya dalam

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2003, hlm.3

cara Litigasi, inisiatif berekara ada pada diri orang yang berpekara (dalam hal ini penggugat). Dengan kalimat lain ada atau tidak adanya sesuatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat menegakan hukum perdata materil itu terjadi melalui peradilan. Cara inilah yang disebut dengan litigasi. Pada dasarnya dalam cara Litigasi, inisiatif berekara ada pada diri orang yang berpekara (dalam hal ini penggugat). Dengan kalimat lain ada atau tidak adanya sesuatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.<sup>3</sup>

Didalam gugatan yang diajukan penggugat berisi tentang tuntutan hak penggugat. Tuntutan hak merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” (main hakim sendiri). Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak seseorang.<sup>4</sup>

Seseorang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum, maka mengajukan tuntutan hak ke pengadilan. Seseorang dalam mengajukan tuntutan haknya ke pengadilan sudah selayaknya apabila disyaratkan adanya kepentingan. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan, wajar apabila tuntutannya tidak diterima oleh pengadilan. Syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak oleh pengadilan yaitu harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, guna diperiksa: *point d'interet*, *point d'action*, ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti akan dikabulkan oleh

---

<sup>3</sup> Soetjipto Rahardjo, *Perumusan Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni ,1978, hlm. 6

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2006, hlm.2

pengadilan. Pengabulan tuntutan masih tergantung pada pembuktian, apabila tuntutan hak itu terbukti didasarkan atas suatu hak, baru pengadilan akan mengabulkan.

Selanjutnya proses di pengadilan, penyelesaian perkara dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dan dalam pemeriksaan di persidangan, juga harus memperhatikan surat gugatan yang bias diubah sebelum jadwal persidangan ditentukan oleh ketua pengadilan atau oleh hakim. Apabila dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri dan gugatan dinyatakan diterima oleh pihak PN, maka oleh hakim yang memeriksa perkara perdata, perdamaian selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dilakukan.

Berdasarkan ketentuan di atas upaya penyelesaian suatu kasus hukum dapat dilakukan di luar pengadilan meskipun kasus tersebut telah disidangkan di pengadilan. Karena pada dasarnya dalam suatu proses persidangan perkara perdata, hal pertama yang dilakukan oleh majelis hakim adalah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* tentang pelaksanaan perdamaian di muka sidang disebutkan bahwa:<sup>5</sup>

1. Jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak.
2. Jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut, dalam mana kedua pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah dicapai itu, akta mana mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa.
3. Tahap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding.

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mewajibkan terlebih dahulu ditempuh upaya perdamaian dengan bantuan

---

<sup>5</sup> Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*



mediator. Paling lama sehari setelah sidang pertama para pihak harus memilih mediator yang dimiliki oleh Pengadilan dan yang tidak tercantum dalam daftar Pengadilan. Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai mediator tersebut maka wajib menunjuk mediator dari daftar yang disediakan oleh Pengadilan saja. Apabila hal tersebut tidak juga berhasil, dalam jangka waktu satu hari kerja berdasarkan penetapan, Ketua majelis berwenang menunjuk seorang mediator.

Proses mediasi harus selesai dalam jangka waktu paling lama 40 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Seandainya mediator berasal dari luar lingkungan pengadilan jangka waktu tersebut diperpanjang menjadi 30 hari. Apabila mediasi berhasil, kesepakatan lengkap dengan klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai disampaikan dalam sidang. Majelis Hakim kemudian akan mengukuhkan kesepakatan itu sebagai akta perdamaian. Tetapi apabila gagal adalah tugas mediator untuk melaporkannya secara tertulis kepada Majelis Hakim. Konsekuensi kegagalan tersebut memaksa Majelis Hakim melanjutkan proses perkara.

Selain dari pada proses mediasi dalam hal tidak diteruskannya persidangan suatu perkara perdata, berhentinya suatu proses perkara perdata juga dapat dilakukan sepihak oleh si penggugat dengan cara mencabut gugatan perkara yang telah didaftarkan ke pengadilan, hal ini dilakukan sebelum dilakukannya persidangan yang masuk pada pokok perkara, seperti penerimaan jawaban dari pihak tergugat, proses persidangan baru sampai pada proses pemanggilan para pihak baik penggugat maupun tergugat.

Pencabutan gugatan perkara perdata pada tingkat pertama dimungkinkan dapat terjadi. Pencabutan perkara, sekalipun tidak diatur di dalam HIR (*Het Herziene Indoneisch Reglement*) dan R.bg (*Reglement Buitteegewesten*), namun kebutuhan praktek peradilan mengharuskan adanya pedoman dalam pelaksanaan. Karena kekosongan aturan itulah, Pasal 271-272 Rv (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) dapat dijadikan pedoman oleh

pengadilan. Ada suatu prinsip yang harus dijunjung oleh pengadilan, Bahwa pencabutan perkara merupakan hak penggugat yang melekat pada diri penggugat seperti halnya pengajuan gugatan bagi penggugat.<sup>6</sup>

Hal inilah yang terjadi dalam perkara Nomor 628/Pdt.G/2017/PN.Medan, dimana pihak penggugat yakni Legiyah, Perempuan, Umur 54 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Jln. Teratai Dusun VIII, Angsana Desa Bandar Khalipah, kecamatan Percut Sei Tuanerawan, Kabupaten Serdang, Telah mencabut perkara perdata yang diregistrasi di pengadilan Negeri dengan Nomor 628/Pdt.G/2017/PN.Medan, dimana pihak tergugat dalam perkara tersebut adalah:

1. Frisco Suny Hilary Bangun, SH.,Msi, Umur 53 tahun, perempuan, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jln. Bunga Turi, kompleks perumahan Turi Mansion. No.E-1, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Selanjutnya disebut Tergugat;
2. Nelly Erlina Ginting Munthe, umur 62 tahun, perempuan, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Setia Budi Gang Kenanga, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang. Selanjutnya disebut Turut Tergugat-I;
3. Fransiscus Arapenta Sitepu, umur 38 tahun, laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Setia Budi Gang Kenanga, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Selanjutnya disebut Turut Tergugat-II;
4. Julianita Perangin-Angin, SH. Notaris/PPAT, beramat kantor di Jln. AH. Nasution No. 777, Titi kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Selanjutnya disebut Turut Tergugat-III;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan. Jln. Abdul Haris Nasution No.17, Pangkalan Mansyur, Medan Johor, Kota Medan. Selanjutnya disebut Turut Tergugat-IV;

---

<sup>6</sup>M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 50

Menurut perkara Nomor 628/Pdt.G/2017/PN.Medan, pihak penggugat yang mulanya mendaftarkan gugatannya ke pengadilan negeri Medan, setelah proses persidangan pertama dengan agenda pemanggilan para pihak, pihak penggugat mencabut gugatannya tersebut dengan sepihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penelitian skripsi ini berjudul Tinjauan Yuridis Pencabutan Gugatan Dan Akibat Hukumnya Pada Sengketa Keperdataan (Studi Kasus Penetapan No. 628/Pdt.G/2017/ PN.Mdn).

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam Proposal penelitian skripsi ini adalah:

1. Pencabutan gugatan menunjukkan bahwa pihak penggugat tidak siap dalam membuat *legal standing* dari gugatannya sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam proses berperkara.
2. Pencabutan gugatan menimbulkan akibat bagi para pihak yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan, seolah-oleh diantara para pihak tidak pernah terjadi sengketa atau menimbulkan akibat hukum yang baru bagi para pihak.
3. Berdasarkan perkara No. 628/Pdt.G/2017, setelah pihak penggugat mencabut gugatannya terhadap para pihak, apakah kemudian penggugat tidak dapat melakukan gugatan kembali dalam kasus atau perkara yang sama;
4. Pencabutan gugatan sepihak oleh penggugat secara hukum perdata formilnya belum dijelaskan prosedurnya atau belum ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan terkait prosedurnya.

5. Pencabutan gugatan sepihak oleh penggugat dapat saja menjadi alasan pihak tergugat untuk melakukan gugatan balik kepada penggugat karena merasa telah dirugikan

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Permasalahan gugatan menunjukkan bahwa pihak penggugat tidak siap dalam membuat legal standing dari gugatannya sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam proses berperkara. Pencabutan gugatan menimbulkan akibat bagi para pihak yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan, seolah-oleh diantara para pihak tidak pernah terjadi sengketa atau menimbulkan akibat hukum yang baru bagi para pihak.

Berdasarkan perkara Nomor 628/Pdt.G/2017, setelah pihak penggugat mencabut gugatan nya terhadap para pihak, apakah kemudian penggugat tidak dapat melakukan gugatan kembali dalam kasus atau perkara yang sama.

### **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana faktor penyebab pencabutan gugatan pada sengketa keperdataan?
2. Bagaimana persyaratan dan prosedur formal menurut hukum acara perdata tentang pencabutan gugatan keperdataan di pengadilan?
3. Bagaimana pertimbangan hakim yang belum sesuai didalam perkara No. 628/ Pdt.G/2017/PN.Mdn ?

### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.5.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pencabutan gugatan pada sengketa keperdataan.
2. Untuk mengetahui persyaratan dan prosedur formal menurut hukum acara perdata tentang pencabutan gugatan keperdataan di pengadilan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dan akibat hukum pencabutan gugatan didalam perkara 628/Pdt.G/2017/ PN.Medan.

### **1.5.2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata dengan mengemukakan konsep baru didalam persoalan yang terkait dengan sengketa keperdataan didalam pengadilan.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada para praktisi hukum seperti advokat, Hakim, Notaris dan Aparatur sipil negara untuk memahami konsep tentang pencabutan gugatan. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai pengetahuan terkait dengan gugatan di pengadilan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Ketentuan Umum tentang Gugatan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dikenal dengan istilah *Burgerlijk Wetboek (BW)* adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun dinegeri Belanda. Penyusunan tersebut sangat dipengaruhi oleh hukum perdata Prancis (*code Napoleon*). *Code Napoleon* sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi (*corpus juris civilis*) yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum privat yang berlaku di Prancis dimuat dalam dua kodifikasi (pembukuan suatu lapangan hukum secara sistematis dan teratur dalam satu buku) yang bernama *Code Civil* dan *Code De Commerce*.<sup>1</sup>

Pada tahun 1838 dengan berdasarkan asas yang terdapat dalam *code civil* dan *code de commerce*, Pemerintah Belanda dapat menciptakan 2 (dua) kodifikasi yang bersifat nasional, yakni diberi nama burgerlijk wetboek (BW) dan Wetboek Van Koophandel (WvK). Untuk kodifikasi KUHPerdata di Indonesia dibentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. C.J. Scholten Van Oud Haarlem. Kodifikasi yang dihasilkan diharapkan memiliki kesesuaian antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di negeri Belanda.<sup>2</sup>

Disamping telah membentuk panitia, Pemerintah Belanda mengangkat pula Mr. C.C. Hagemann sebagai ketua Mahkamah Agung di Hindia Belanda (*hooggerechtshof*) yang diberi tugas istimewa untuk turut mempersiapkan kodifikasi di Indonesia. Mr.C.C. Hagemann tidak berhasil, sehingga pada tahun

---

<sup>1</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm.72

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm. 73

1836 ditarik kembali ke Negeri Belanda. Kedudukannya diganti oleh Mr. C.J. Scholten Van Oud Haarlem. Pada tanggal 31 Oktober 1837, Scholten Van Oud Haarlem diangkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota. Panitia tersebut juga belum berhasil. Akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai oleh Mr. C.J.Scholten tetapi anggotanya diganti menjadi Mr. J. Schneither dan Mr. A.J. Van Nes. Akhirnya panitia inilah yang berhasil mengkodifikasi KUHPerdara Indonesia maka KUHPerdara Belanda banyak menjiwai KUHPerdara Indonesia karena KUHPerdara Belanda dicontoh dalam Kodifikasi KUHPerdara Indonesia. Kodifikasi KUHPerdara Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui *Staatsblad* No 23 dan mulai berlaku pada Januari 1948.<sup>3</sup>

Di dalam KUHPerdara Indonesia terdiri atas empat buku diantaranya:

1. Buku I, Berjudul “perihal orang” *van personen*, memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan;
2. Buku II, berjudul “perihal benda” *van zaken*, memuat hukum benda dan hukum waris;
3. Buku III, yang berjudul “perihal perikatan” *van verbintennisen*”, memuat hukum harta kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
4. Buku IV, yang berjudul “perihal pembuktian dan daluwarsa” *van bewijs en verjering*, memuat perihal alat pembuktian dan akibat hukum lewat waktu terhadap hubungan hukum.

---

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm. 73

Selain daripada Hukum Perdata formil, proses penyelesaian sengketa dalam hukum privat diselesaikan dengan hukum acara perdata. Didalam hukum acara perdata mengatur mengenai terjaminnya dan ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim.

Menurut Gatot Supramono bahwa Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Terhadap Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (*posita*) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (*petitum*).<sup>4</sup>

Didalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat dan tergugat. Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya di muka Pengadilan Perdata. Penggugat ini disebut *eiser* (Belanda) atau *al-mudda'y* (Arab). Penggugat dapat seorang diri ataupun gabungan dari beberapa orang, sehingga muncullah istilah Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan seterusnya. Dapat pula menggunakan kuasa sehingga ditemui istilah Kuasa Penggugat 1, Kuasa Penggugat 2, dan seterusnya. Lawan dari penggugat disebut tergugat atau *gedagde* (Belanda), atau *al-mudda'a 'alaih* (Arab).

Keadaan tergugat juga dapat seorang diri atau gabungan dari beberapa orang atau memakai kuasa, sehingga muncul istilah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan seterusnya. Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, Kuasa Tergugat 3, dan seterusnya. Gabungan Penggugat atau Tergugat seperti di atas

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993, hlm.14.



disebut „kumulasi subyektif“ artinya subyek hukum yang bergabung dalam berperkara.

Pada gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, maka yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat dan salah menarik tergugat dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Dalam suatu gugatan pihak-pihak yang berperkara penggugat dan tergugat. Dalam jual beli misalnya, penggugat adalah orang yang memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli berdasarkan hukum yang berlaku.

Pihak-pihak dalam perkara boleh memberikan kuasa pada orang lain atau penasihat hukum dalam mengurus perkaranya dengan menggunakan surat kuasa khusus. Kuasa khusus tidak menghilangkan hak hakim untuk apabila perlu menghadirkan langsung pihak pemberi kuasa, apalagi dalam hal-hal yang tidak dipisahkan dari diri pribadi pemberi kuasa.<sup>5</sup>

## **2.2. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian adalah salah satu contoh tindakan hukum berganda, akan tetapi terdapat beberapa tindakan hukum yang dilakukan oleh beberapa orang, tetapi tidak dapat digolongkan pada perjanjian, misalnya sepakat/keputusan yang tercapai dalam rapat. Disinilah letak perjanjian tanpa adanya penjelasan lebih lanjut menunjuk pada perjanjian obligator, yaitu perjanjian yang menimbulkan perikatan.

---

<sup>5</sup> Roihan A. rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo persada, 2007. hlm.56-57

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan atau tindakan itu adalah perjanjian atau bukan, maka harus diketahui unsur-unsur perjanjian, yakni:

- a. Kata Sepakat dari dua belah pihak atau lebih;
- b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak;
- c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum;
- d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik;
- e. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.

Di dalam KUHPerdara yang menjadi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Ada empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu:<sup>6</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Menurut Mariam Darus Badruzlam, bahwa:

“Dengan diperlukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overenstemende wisverklaring*) antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*)”.<sup>7</sup>

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orang atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu

---

<sup>6</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>7</sup> Mariam Darus Badruzlam, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Alumi, 2000, hlm.73

tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu *null and void*.

Pada hal suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) tidak bebas, jadi perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang meminta pembatalan tadi. Dengan demikian, nasib sesuatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak untuk mentaatinya.

Dari beberapa rumusan pengertian seperti tersebut diatas, jika disimpulkan maka dalam perjanjian terdapat unsur terdiri dari:

1. Ada pihak-pihak,

Sedikitnya dua orang, pihak ini disebut subyek perjanjian dapat terdiri dari manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan undang-undang.

2. Ada persetujuan antara pihak-pihak,

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan.

3. Ada tujuan yang dicapai,

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

4. Ada prestasi yang dilaksanakan,

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban membeli harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

5. Ada bentuk tertentu, lisan maupun tertulis,

Perlunya bentuk tertulis ini, karena undang-undang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

6. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian,

Dari syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian maka dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.

Macam-macam dari perjanjian dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Perjanjian Timbal-Balik Adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Contohnya: perjanjian jual-beli, perjanjian sewamenyewa.
- b. Perjanjian sepihak Adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak dan pihak lain menerima haknya. Contohnya: perjanjian hibah, perjanjian pinjam-ganti.
- c. Perjanjian Cuma-Cuma Adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Contohnya: perjanjian hibah, perjanjian pinjam-pakai.
- d. Perjanjian Atas Beban Adalah perjanjian dengan mana terhadap prestasi pihak yang satu terdapat prestasi pihak yang lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungan hukum. Contohnya: perjanjian jual-beli, perjanjian sewa menyewa.
- e. Perjanjian Konsensuil Adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
- f. Perjanjian Riil dalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua pihak disertai dengan penyerahan nyata atas barangnya. Contohnya: perjanjian penitipan

- barang, perjanjian pinjam-pakai.
- g. Perjanjian Bernama (Perjanjian *Nominaat*) Adalah perjanjian yang mempunyai nama tertentu dan diatur secara khusus oleh undang-undang. Contohnya: perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar.
  - h. Perjanjian Tidak Bernama (Perjanjian *Innominaat*) Adalah perjanjian tidak mempunyai nama tertentu dan tidak diatur dalam undang-undang. Contohnya: *leasing, fiducia*.
  - i. Perjanjian *Liberatoir* Adalah perjanjian yang membebaskan orang dari keterikatannya dari suatu kewajiban hukum tertentu. Contohnya: pembebasan utang.
  - j. Perjanjian Kebendaan Adalah perjanjian untuk menyerahkan atau mengalihkan atau menimbulkan atau mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan. Contohnya: perjanjian jual-beli.
  - k. Perjanjian *Obligatoir* Adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak.
  - l. Perjanjian *Accesoir* Adalah perjanjian yang membuntuti perjanjian pokok. Contohnya: hipotek, gadai dan *bortocht*.

Dalam perjanjian, terdapat beberapa dasar atau Asas-asas hukum secara reflektif meletakkan perkaitan antara nilai-nilai (tata nilai), pokok-pokok pikiran, pelibatan moril, dan asusila pada suatu pihak dengan hukum positif pihak lain.

### 2.3. Pengertian Sengketa

Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan dan ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat dihapus atau diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak, contohnya sengketa warisan, jual-beli, dan lain-lain.

Suatu perkara perdata terdapat juga pemohon dan termohon. Pemohon adalah seseorang yang memohon kepada pengadilan untuk ditetapkan atau ditegaskan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang suatu situasi hukum tertentu, baginya sama sekali tidak ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain), dan termohon dalam hal ini bukanlah sebagai pihak tetapi perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena acara mohon mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon. Peradilan perdata yang menyelesaikan perkara permohonan seperti di atas disebut *jurisictio vokuntaria* atau peradilan yang tidak sesungguhnya.

Selanjutnya, ada suatu perkara yang tidak mengandung perselisihan. Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diselisihkan, tidak ada yang disengketakan. Yang bersangkutan tidak minta peradilan atau putusan dari hakim tentang status dari suatu hal, sehingga mendapat kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui semua orang. Contohnya permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, permohonan tentang pengangkatan anak, dan lain-lain

Pada perkara perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang terlibat langsung dalam perkara dan persidangan, yaitu pihak Penggugat atau beberapa orang penggugat dan pihak lawannya yang disebut Tergugat atau beberapa orang Tergugat. Penggugat adalah pihak yang mengajukan perkara ke Badan Peradilan. Sedangkan Tergugat adalah pihak yang digugat karena telah menimbulkan kerugian pada Penggugat.

Pihak Penggugat ini disebut *Leiser* (Belanda). Penggugat dapat terdiri dari seorang dan mungkin gabungan dari beberapa orang. Lawan dari Penggugat disebut Tergugat atau *Gedagde* (Belanda). Keadaan tergugat dapat juga sendiri gabungan dari beberapa orang atau memakai kuasa gabungan tergugat tersebut disebut kumulasi subyektif artinya bergabung dalam berperkara.

## 2.4. Kerangka Konsep

Seseorang berhak untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri apabila hendak mempertahankan haknya. Namun ada kalanya pihak penggugat yang telah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri, berubah pikiran hendak mencabut gugatannya. Alasannya tentu bermacam-macam, bisa karena penggugat tidak yakin dengan isi gugatannya, ada kesalahan dalam gugatan, memang Penggugat tidak ingin melanjutkan perkaranya atau karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bisakah gugatan yang sudah didaftarkan dicabut dan kapan sebuah gugatan dapat dicabut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan mencoba menguraikan hal-hal tentang pencabutan gugatan dalam sistem hukum di Indonesia.

Di Indonesia sendiri, hukum acara perdata diatur dalam dua ketentuan yang berbeda, dibedakan berdasarkan daerah hukumnya. Untuk wilayah hukum Pulau Jawa dan Madura, yang digunakan adalah HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglemen*). Sedangkan untuk wilayah Indonesia di luar Pulau Jawa dan Madura, yang berlaku adalah RBG (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buten Java En Madura*).

Jika kita menilik pada ketentuan hukum dari kedua hukum acara tersebut di atas, dasar hukum mengenai pencabutan gugatan secara lugas tidak diatur. Sehingga menimbulkan suatu pertanyaan, apabila hukum formil (hukum acara) tidak mengatur, maka seharusnya pencabutan gugatan di pengadilan tidak dimungkinkan. Namun harus dipahami, bahwa menilik dari sejarah hukum formil di Indonesia, disamping HIR dan RBG, sebenarnya masih ada satu hukum formil yang dulunya berlaku di Indonesia, namun terbatas hanya untuk golongan Eropa. Adapun hukum formil tersebut dikenal dengan sebutan RV (*Reglement Op de Rechtsvordering*). Meskipun untuk saat ini secara keseluruhan RV tidak lagi diberlakukan di Indonesia, namun untuk hal-hal tertentu, untuk menutupi kekosongan hukum, maka

beberapa ketentuan hukum yang ada diambil dari RV tersebut.

Demikian pula dengan masalah pencabutan gugatan, karena HIR dan RBG tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, maka untuk menjamin agar pencabutan gugatan di pengadilan tetap di anggap sah, maka ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV. Penerapan kedua pasal ini lebih karena tuntutan praktek untuk mengisi kekosongan hukum.

Pencabutan gugatan dilakukan oleh Penggugat, dengan alasan-alasan tertentu. Namun bisa kah gugatan itu dicabut oleh Penggugat kapan saja? Pada prinsipnya, gugatan dapat dicabut sebelum putusan terhadap perkara tersebut dijatuhkan, namun dengan syarat harus memenuhi ketentuan undang-undang.

Setelah semua syarat yang telah ditentukan oleh Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV tersebut telah dipenuhi, maka Ketua Majelis Hakim akan mengeluarkan penetapan pencabutan gugatan.

Teori hukum bertujuan untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi dan sesuatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. M.Solly Lubis yang menyebutkan bahwa landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang membuat kerangka berpikir dalam penulisan.<sup>8</sup>

Kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian dan suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana pengorganisasian dan mengintrepretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.<sup>9</sup>

Menurut Sudikno teori hukum berarti berbicara tentang hukum. Teori hukum bukanlah

---

<sup>8</sup> M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian* Bandung, Bandar Madju, 1994, hlm. 80

<sup>9</sup> *Ibid* hlm. 81



ilmu hukum. Hal ini dikemukakan karena pada umumnya Teori Hukum diidentikkan atau dijumpukan dengan Ilmu Hukum. Tetapi kiranya dapat dipahami bahwa Teori Hukum tidak sama dengan Ilmu Hukum. Untuk mengetahui apa teori hukum harus diketahui lebih dulu apa Ilmu Hukum itu. Ilmu hukum, atau yang semula dikenal dengan ajaran hukum (*rechtsleer*) sering disebut juga *dogmatik hukum*, mempelajari hukum positif (*ius constitutum*), yaitu hukum yang berlaku pada saat ini.

Menurut Benard Arief Sidharta, menyatakan bahwa:<sup>10</sup>

“Kini, secara umum, teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan bermasyarakat. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tatanan hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan kritik ideological terhadap hukum”.

Menurut Sapiro Rahardjo, Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Di dalam penelitian ini, teori yang dipergunakan adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

## 1. Teori Keadilan

Gustav Radbruch menyatakan keadilan sebagai mahkota dari setiap tata hukum. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidaknya tatanan hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum.<sup>12</sup> Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif

---

<sup>10</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Madju, Cetakan Ke Tiga, 2009, hlm. 122

<sup>11</sup> Sapiro Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 253

<sup>12</sup> Bernard L. Tanya (et, all), *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hlm. 129

bagi hukum. Ia normatif karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Ia menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Kepada keadilan-lah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>13</sup>

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan suatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidernya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.<sup>14</sup>

Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak. Namun demikian di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsional antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer social yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif.<sup>15</sup>

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Penekanan

---

<sup>13</sup> *Ibid* hlm. 130

<sup>14</sup> Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi, 2009, hlm. 26

<sup>15</sup> Marsudin Nainggolan, *Teori-Teori Hukum Pidana*, Jakarta, Universitas Jayabaya, 2008, hlm. 40

yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.<sup>16</sup>

Keadilan, dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Ukuran keadilan sebagaimana di singgung di atas sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti

---

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm.76

sudah dalam wilayah makna yang masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat yang paling dalam, bahkan Kelsen menekankan pada filsafat hukum Plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik. Pengetahuan akan hal yang baik secara fundamental merupakan persoalan di luar dunia. Hal tersebut dapat diperoleh dengan kebijaksanaan. Jelas bahwa keadilan masuk ke dalam kajian ilmu-ilmu filsafat. Banyak filsafat yang mengharapkan inspirasi bagi pengetahuan keadilan. Kesemua itu termasuk filsafat-filsafat yang sangat berbeda dalam ruang dan waktu. Keadilan merupakan salah satu contoh materi atau forma yang menjadi objek filsafat.

Dalam kajian filsafat, keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia.

Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Menyikapi adanya beberapa permasalahan hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa putusan hakim sehingga membawa pada satu perenungan bahwa terminologi keadilan yang notabene ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.<sup>17</sup>

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum

---

<sup>17</sup> Inge Dwisvimiari, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3 September 2011, hlm. 17.

sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.<sup>18</sup>

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang bersifat subordinasi terhadap lebih dari satu orang atau kelompok orang sebagai pihak yang menerima bagian yang sama-sama mempunyai kedudukan yang bersifat subordinasi terhadap yang membagi.

Yang menjadi tolak ukur dalam prinsip proporsionalitas dalam kerangka keadilan distributif adalah jasa, prestasi, kebutuhan, dan fungsi. Dengan adanya dua orang atau kelompok orang yang berkedudukan sama sebagai subordinat terhadap pihak yang membagi dapat dilihat apakah yang membagi telah berlaku adil berdasarkan tolok ukur tersebut. Dalam dunia nyata, pihak yang membagi adalah negara dan yang mendapat bagian adalah rakyatnya. Berdasarkan pandangan ini, dilihat dari keadilan distributif apakah suatu negara telah membuat Undang-undang yang bersandarkan pada tolok ukur tersebut, apakah tindakan pemerintah juga demikian dan pengadilan juga menjatuhkan putusan yang memerhatikan ukuran- ukuran itu.<sup>19</sup>

Kurt Wilk menyatakan bahwa dengan berpegang pada pandangan tersebut, Radbruch lebih jauh menyatakan bahwa prinsip keadilan distributif bukanlah berkaitan dengan siapa yang diperlakukan sama dan siapa yang diperlakukan tidak sama, persamaan atau

---

<sup>18</sup> Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing. 2014, hlm. 74.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 75

ketidaksamaan itu sebenarnya merupakan sesuatu yang telah terbentuk.<sup>20</sup>

Radbruch menyatakan bahwa keadilan distributif hanya bersangkutan paut dengan hubungan di antara manusia bukan jenis perlakuan terhadap manusia yang berbeda sehingga keadilan distributif tidak bersangkutan paut dengan pemidanaan, misalnya apakah pencuri harus digantung dan pembunuh harus digilas sampai mati atau pencuri cukup didenda sedangkan pembunuh harus dipenjarakan.<sup>21</sup>

Bentuk kedua keadilan menurut Kurt Wilk, yaitu keadilan komutatif terdapat pada hubungan yang bersifat koordinatif di antara para pihak. Untuk melihat bekerjanya keadilan ini diperlukan adanya dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama. Contoh keadilan komutatif yang diberikan Aristoteles adalah antara kerja dan upah dan antara kerugian dan ganti rugi. Mengenai keadilan komutatif ini, Thomas Aquinas mengungkapkan bahwa dalam hubungan antara dua orang yang bersifat koordinatif tersebut, persamaan diartikan sebagai ekuivalensi, harmoni, dan keseimbangan.<sup>22</sup>

Meskipun Aristoteles menyatakan bahwa keadilan bukan persamaan, bentuk- bentuk keadilan yang dikemukakan olehnya, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif yang dielaborasi lebih lanjut oleh Thomas Aquinas dan Gustav Radbruch mengindikasikan adanya persamaan. Hal ini sangat berbeda dengan konsep *ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya. Sebenarnya doktrin itu pertama kali dikemukakan oleh *Ulpianus* dan berbunyi: *Iustitia est perpetua et constans voluntas ius suum cuiquini tribuendi*, yang kalau diterjemahkan secara bebas keadilan adalah suatu keinginan yang terus- menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi bagiannya. Jika konsep ini ditelaah, keadilan tidak harus berkonotasi dengan

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 78

<sup>21</sup> Gustav, Radbruch, *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, dari buku *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta, Komisi Yudisial, 2010. hlm. 145

<sup>22</sup> Nomensen, Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera. 2010. hlm. 153

persamaan seperti pada keadilan distributif dan komutatif.<sup>23</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>24</sup>

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>25</sup>

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata

---

<sup>23</sup> *Ibid* hlm. 154

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo *Op Cit.* hlm. 20

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 22

kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum.<sup>26</sup>

Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>27</sup>

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.<sup>28</sup>

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bias dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Pemikiran *mainstream* beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu

---

<sup>26</sup> Gustav, Radbruch *Op Cit* hlm. 148

<sup>27</sup> Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 3

<sup>28</sup> *Ibid* hlm. 5



pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa perilaku manusia secara sosiologis merupakan refleksi dari perilaku yang dibayangkan dalam pikiran pembuat aturan. Barangkali juga pernah dilakukan untuk mengelola keberingasan para koboy Amerika ratusan tahun lalu.<sup>29</sup>

Perkembangan pemikiran manusia modern yang disangga oleh rasionalisme yang dikumandangkan *Rene Descarte (cogito ergo sum)*, fundamentalisme mekanika yang dikabarkan oleh Isaac Newton serta empirisme kuantitatif yang digemakan oleh Francis Bacon menjadikan sekomponen manusia di Eropa menjadi orbit dari peradaban baru. Pengaruh pemikiran mereka terhadap hukum pada abad XIX nampak dalam pendekatan *law and order* (hukum dan ketertiban). Salah satu pandangan dalam hukum ini mengibaratkan bahwa antara hukum yang normatif (peraturan) dapat dimuati ketertiban yang bermakna sosiologis. Sejak saat itu, manusia menjadi komponen dari hukum berbentuk mesin yang rasional dan terukur secara kuantitatif dari hukum-hukum yang terjadi karena pelanggarannya.

Pandangan mekanika dalam hukum tidak hanya menghilangkan kemanusiaan dihadapan hukum dengan menggantikan manusia sebagai sekrup, atau gerigi, tetapi juga menjauhkan antara apa yang ada dalam idealitas aturan hukum dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Idealitas aturan hukum tidak selalu menjadi fiksi yang berguna dan benar, demikian pula dengan realitas perilaku sosial masyarakat tidak selalu mengganggu tanpa ada aturan hukum sebelumnya.

Ternyata *law and order* menyisakan kesenjangan antara tertib hukum dengan ketertiban sosial. *Law and order* kemudian hanya cukup untuk *the order of law*, bukan *the order by the law*. Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu

---

<sup>29</sup> Sudikno, Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009. hlm. 16

menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar. Demikian juga dengan mekanika Newton. Bahkan Mekanika Newton pun sudah dua kali dihantukkan dalam perkembangan ilmu alam itu sendiri, yaitu Teori Relativitas dari Einstein dan Fisika Kuantum.<sup>30</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>31</sup>

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.

Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan

---

<sup>30</sup> Sidharta *Op Cit* hlm. 9

<sup>31</sup> *Ibid* hlm. 18

yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.<sup>32</sup>

## 2.5. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan, atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>33</sup> Adapun hipotesis penulis dalam penelitian Tinjauan Yuridis Pencabutan Gugatan Dan Akibat Hukumnya Pada Sengketa Keperdataan (Studi Kasus Penetapan No. 628/Pdt.G/2017/ PN.Mdn), adalah:

1. Faktor penyebab terjadinya pencabutan gugatan oleh penggugat dikarenakan kurangnya bukti-bukti dalam melakukan gugatan ataupun sudah terjadi perdamaian diluar pengadilan diantara pihak penggugat dengan tergugat.
2. Dasar Hukum di dalam pencabutan gugatan diatur dalam *RV (Reglement Op de Rechtsvordering)* dan *HIR (Het Herziene Indonesisch Reglemen)* serta *RBG (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buten Java En Madura)*.

Pertimbangan hakim didalam putusan No. 628/Pdt.G/2017/PN.Mdn didasarkan pada bahwa pencabutan gugatan dilakukan sebelum masuk pada pokok perkara, sehingga pencabutan gugatan oleh penggugat.

---

<sup>32</sup> *Ibid* hlm. 19

<sup>33</sup> Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hlm. 38

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu: penelitian yang membahas tentang aspek hukumnya, dengan melakukan penelusuran bahan kepustakaan (*library research*) baik yang berupa perbandingan hukum ataupun sejarah hukum yang berorientasi kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Penelitian skripsi ini adalah Penelitian Normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam rangka mewujudkan keadilan, serta kaitannya dengan penerapan hukum. Judul skripsi ini adalah Tinjauan Yuridis Pencabutan Gugatan Dan Akibat Hukumnya Pada Sengketa Keperdataan (Analisis Kasus Penetapan No. 628/Pdt.G/2017/ PN.Mdn.

##### 1.1.2. Sifat Penelitian

Sifat atau materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan ini adalah Deskriptif Analitis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang berdasarkan pada karakteristik atau hukum yang normatif.

##### 1.1.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Medan. Waktu penelitian dilakukan sekitar bulan Pebruari-April 2018 adapun tabel penelitiannya adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan	Keterangan
	Arjono Soekanto dan Sri Mamudji, <i>Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat</i> , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 4		

		Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018				April 2018				Mei 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Seminar Proposal	■																			
2	Perbaikan Proposal					■															
3	Acc Perbaikan							■													
4	Penelitian									■											
5	Penulisan Skripsi											■									
6	Bimbingan Skripsi													■							
7	Seminar Hasil																	■			
8	Meja Hijau																			■	

## 1.2. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan dari para Sarjana Hukum yaitu buku-buku tentang Hukum, jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan tentang hukum perdata. Metode penelitian lapangan (*Field Research*) Penulis langsung ke Pengadilan Negeri Medan untuk mengambil kasus yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu Tinjauan Yuridis Pencabutan Gugatan Dan Akibat Hukumnya Pada Sengketa Keperdataan (Analisis Kasus Penetapan No. 628/Pdt.G/2017/PN.Mdn).

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data utama, yang dilengkapi dengan sumber data primer sebagai pendukung. Lazimnya sebuah penelitian hukum normatif, sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier

sebagai data utama atau data pokok penelitian.<sup>2</sup>

Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari perpustakaan, yang terdiri dari:<sup>3</sup>

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait obyek penelitian antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg)
3. HIR dan Rv
4. Kasus Penetapan No. 628/Pdt.G/2017/ PN.Mdn

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Buku-buku teks dari para ahli hukum.
2. Bahan-bahan kuliah hukum.
3. Artikel di jurnal hukum.
4. Hasil-hasil penelitian.
5. Majalah.
6. Surat Kabar.
7. Situs Internet.
8. Karya dari kalangan akademisi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tertier, terdiri dari kamus-kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi, dan lain-lain.

### 1.3. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2009, hlm.141

<sup>3</sup> *Ibid* hlm. 143

dan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Medan, maka hasil penelitian menggunakan analisa kualitatif . Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijalankan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.<sup>4</sup>



---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.115

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulah Tri Wahyudi, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Kencana. 2005.
- Akmaluddin Syahputra, *Hukum Acara Perdata*, Medan, Wal Asri Publishing. 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Madju, Cetakan Ke Tiga, 2009.
- Bernard L. Tanya (et, all), *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.
- Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993.
- Gustav, Radbruch, *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta, Komisi Yudisial, 2010.
- Marsudin Nainggolan, *Teori-Teori Hukum Pidana*, Jakarta, Universitas Jayabaya, 2008,
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi, 2009.
- M Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama Undang Undang N0. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini. 1993.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian* Bandung, Bandar Madju, 1994.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992,
- Nomensen, Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera. 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2009.
- R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Jakarta : BPHN: Bina Cipta, 1981.



Retno wulan Soentantio dan ISkandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung, Mandar Maju. 1997.

Roihan A. rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.

Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

Sarwohadi, *Sekitar Pencabutan Gugatan*, Bandung, Alumni, 2002.

Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2003,

\_\_\_\_\_, *Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009.

Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.

Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing. 2014.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

### **C. Jurnal**

Inge Dwisvimiar, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3 September 2011

### **D. Internet**

<https://tiarramon.wordpress.com/2010/06/04/bab-ii-perihal-gugatan/>,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No.628/Pdt.G/2017/PN.Mdn.

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas Gugatan antara ;

**LEGIYAH**, Perempuan, Umur 54 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Jln. Teratai Dusun VIII, Angsana Desa Bandar Khalipah, kecamatan Percut Sei Tuanerawan, Kabupaten Serdang, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada **OKTOMAN SIMANJUNTAK,SH.,MH.** Advokat dan Penasihat hukum beralamat kantor di Jalan Merbau No. 10-D. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Oktober 2017 (terlampir) selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

### Melawan :

1. **FRISCO SUNY HILARY BANGUN, SH.,Msi**, Umur 53 tahun, perempuan, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jln. Bunga Turi, komplek perumahan Turi Mansion. No.E-1, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, **Selanjutnya disebut.....TERGUGAT**;
2. **NELLY ERLINA GINTING MUNTHE**, umur 62 tahun, perempuan, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Setia Budi Gang Kenanga, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang. **Selanjutnya disebut.....TURUT TERGUGAT-I**;
3. **FRANSISCUS ARAPENTA SITEPU**, umur 38 tahun, laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Setia Budi Gang Kenanga, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang. **Selanjutnya disebut.....TURUT TERGUGAT-II**;
4. **JULIANITA PERANGIN-ANGIN, SH.** Notaris/PPAT, beramat kantor di Jln. AH. Nasution No.777, Titi kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. **Selanjutnya disebut.....TURUT TERGUGAT-III**;
5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**. Jln. Abdul Haris Nasution No.17, Pangkalan Mansyur, Medan Johor, Kota Medan. **Selanjutnya disebut.....TURUT TERGUGAT-IV**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan yang bersangkutan ;-----
- Telah membaca surat Penggugat tertanggal 26 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Oktober 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 628/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 24 Oktober 2017;-----

Hal 1

Pen. No.628/Pdt.G/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir Kuasanya yaitu OKTOMAN SIMANJUNTAK, SH.MH,a advokat dan Penasihat Hukum beralamat kantor di Jalan Merbau No. 10-D , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2017, Pihak Tergugat tidak hadir baik pribadi dan atau Kuasanya, akan ketidakhadirannya tersebut tanpa sesuatu alasan yang sah sedang dia telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan mencabut gugatannya yang telah diserahkan melalui bagian kesekretariatan dan diterima pada tanggal 26 Oktober 2017 dan menyerahkan surat pencabutan gugatannya tertanggal 24 Oktober 2017 pada Majelis Hakim yang intinya mencabut gugatan Nomor 628/Pdt.G/2017/PN.Mdn tertanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan, pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara a quo, dimana masih dalam tahap pemanggilan pihak Tergugat acara persidangan belum sampai dengan tanggapan/jawaban, sehingga secara yuridis pencabutan perkara tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat (vide pasal 271 Jo. Pasal 272 *Reglement op de voordering RV*), sedangkan apabila para Tergugat sudah memberikan Tanggapan / jawaban terhadap Gugatan Penggugat, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret perkara Nomor : 628/Pdt.G/2017/PN.Mdn. dari daftar register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari *Rechtsreglement Buiten Gewesten* (RBg) pasal 271 Jo. 272 *Reglement op de Voordering* (RV) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat terhadap pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor Register : 628/Pdt.G/2017/PN.Mdn ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor Register : 628/Pdt.G/2017/PN.Mdn tersebut dari daftar register perkara Perdata ;-----

Hal 2

**Pen. No.628/Pdt.G/2017/PN.Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Gugatan ini sejumlah Rp.116.000.- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **SELASA**, tanggal **14 Nopember 2017**, oleh kami, **JANVERSON SINAGA, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **SARYANA, SH.MH.** dan **SABARULINA GINTING, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan : 628/Pdt.G/2017/PN.Mdn, tanggal 26 Oktober 2017, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **MHD. YUSUF, SH.**, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

SARYANA, SH.MH

JANVERSON SINAGA, SH.MH

SABARULINA GINTING, SH.MH

Panitera Pengganti,

MHD. YUSUF, SH

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000.-
- Biaya proses : Rp. 75.000.-
- Leges : Rp. ==.-
- Redaksi : Rp. 5.000.-
- Materai : Rp. 6.000.-
- Jumlah : Rp.116.000.- (seratus enam belas ribu rupiah);

Hal 3

Pen. No.628/Pdt.G/2017/PN.Mdn